



**PUTUSAN**

**Nomor : 37 K/Pid./2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KESTIYONO Alias KESTIONO** ;  
tempat lahir : Bah Buttong ;  
umur / tanggal lahir : 66 Tahun / 13 Mei 1943 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Medan Km. 7,5 Simp Koperasi,  
Kelurahan Tambunan Nabolon,  
Kecamatan Siantar Martoba Pematang  
Siantar ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Bertani ;  
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di  
luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa KESTIYONO Als KESTIONO, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2008 sekitar pukul 11.00 Wib ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di Jalan Tanjung Pinggir Ring Road, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan sesuatu perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan , akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi bersama Binter Siahaan dan Barinton Simamora sedang menanam ubi dilahan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariaman Purba yang terletak di Tanjung Pinggir Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar (Ring Road) yang mana pada saat itu saksi korban disuruh oleh Sariaman Purba dengan cara upah untuk menanam ubi dilahan tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 50 cm, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Jangan coba-coba kau kerjai lahan ini, kalau kau tetap kerjai kubunuh kau" kemudian saksi korban menjawab "Saya hanya orang kerja Pak, Saya disuruh Pak Purba" selanjutnya Terdakwa menjawab "Pokoknya tidak boleh" karena saksi korban merasa ketakutan dengan ancaman tersebut selanjutnya saksi korban meninggalkan lahan tersebut dan tidak jadi melanjutkan penanaman ubi tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 14 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KESTIYONO Alias KESTIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perasaan tidak menyenangkan" sebagaimana didakwakan melanggar pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Memidana Terdakwa KESTIYONO Alias KESTIONO selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 111/Pid.B/2009/PN.PMS. tanggal 03 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KESTIYONO Alias KESTIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN MELAKUKAN SESUATU DENGAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENAGKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KESTIYONO Alias KESTIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 729/PID/2009/PT.MDN. tanggal 23 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor : 37 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 03 September 2009, Nomor : 111/Pid.B/2009/PN.Pms. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/KS/Akta.Pid/2010/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/KS/Akta.Pid/2010/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Februari 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Februari 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Februari 2010 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 dan Terdakwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor : 37 K/Pid/2011



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan Pasal 197 (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi korban ketakutan dan merasa terancam keselamatannya, sehingga Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusan Judex Facti tidak membuat efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku tindak pidana serta tidak mempunyai dampak psikologis terhadap masyarakat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum/Undang-Undang atau tidak menerapkan hukum/Undang-Undang sebagaimana mestinya sebab dalam mempertimbangkan unsur "dengan melawan hak, seorang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang suatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan. Bahwa disamping kekerasan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berupa ucapan, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan adalah apa yang disebut "onaangename bejegening".

Mengenai perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan adalah merupakan pengertian yang subjektif oleh karena pengertian tersebut harus disandarkan kepada masalah-masalah yang meliputi keadaan itu (tempus delikti, lokus delikti, dan keadaan yang terjadi sebelum munculnya peristiwa Pidana. Dimana keadaan yang terjadi di mesjid Al-Hikmah pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dakwaan Terdakwalah yang didatangi dan diintimidasi oleh Usman Purba dan seorang rekannya (Parningotan Haloho) sesuai dengan keterangan saksi Rustina Br. Saragih, Viktor Saragih dan Terdakwa. Terdakwa sendiri tidak ada melakukan tindak Pidana seperti apa yang didakwakan sedangkan saksi Barington Simamora, Binter Silaban, Sariaman Purba dan Suyanto Sijabat tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding ini telah mengesampingkan pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

2. Bahwa Judex Facsi telah salah menerapkan hukum/undang-undang atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab ketentuan umum pasal 1 poin 26 dan 27 telah terabaikan dan dikesampingkan. Dimana keterangan saksi korban Usman Purba, Barinton Simamora dan Binton Silaban telah ditolak oleh Terdakwa sebab Terdakwa tidak ada melihat para saksi dimaksud di atas kecuali saksi korban sendiri dan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Sedangkan keterangan saksi yang sah adalah seperti apa yang disebut dalam ketentuan pasal 1 poin 27 keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Maka kami berpendapat keterangan saksi Barinton Simamora dan Binter Silaban bukanlah merupakan keterangan yang dikategorikan sebagai salah satu alat bukti sebab Barinton Simamora dan Binter Silaban tidak berada di tempat kejadian perkara (di Mesjid Al-Hikmah) demikian juga Suryanto Sijabat dan Sariaman Purba ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum.**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan Jakas/Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Judex Facti memperberat pidana Terdakwa menjadi 4 bulan tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan tepat dan benar ;

## **Terhadap alasan-alasan Terdakwa**

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor : 37 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbukti pada tanggal 9 Desember 2008 di lahan milik Sariaman Purba telah melarang dan mengancam kepada saksi-saksi Usman Purba, Binter Silaban dan Barinton Simamora yang saat itu sedang mengerjakan lahan dan menanam ubi di atas tanah milik Sariaman Purba dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa saat mengancam tersebut sambil memegang parang yang disangkutkan di pinggang sebelah kanan dan mengeluarkan kata-kata "Jangan coba-coba kau kerjakan lahan ini kalau tetap kau kerjakan ku bunuh kau", keberadaan para saksi tersebut dengan Terdakwa adalah pada jarak dekat yaitu saksi Usman Purba pada jarak 1 meter, sedangkan yang lainnya berjarak 10 meter, namun situasi diladang jarak sedemikian patut untuk dapat mendengarkan kata-kata Terdakwa yang diucapkan sambil marah-marah dan beranggapan bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Sementara kepemilikan Sariman Purba atas tanah tersebut berdasarkan atas hak yang dibuat oleh Notaris/PPAT Asmi Julia, S.H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa : KESTIYONO Alias KESTIONO tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Agustus 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor : 37 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M. ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.  
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :  
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

N I P. 040.018.310.